



DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 190 TAHUN 2024

TENTANG

PENATALAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT (UKBM)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 - 2026 Sub Kelompok Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, telah ditetapkan indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sebanyak 2 (dua) dokumen;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk dapat mandiri di bidang kesehatan, Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) menjadi sasaran kinerja bagi peningkatan cakupan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Urusan Kesehatan, sehingga diperlukan Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/Kep Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2161 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENATALAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT (UKBM) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Sub Kelompok Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:

1. Persiapan membuat surat undangan ke Peserta dan narasumber dan surat kepada pejabat pengadaan barang dan jasa;

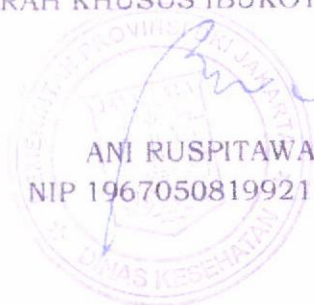
2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Saka Bakti Husada (SBH), Peningkatan Kapasitas Pesantren Sehat, Koordinasi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dan Penatalaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan belanja jasa profesi dan belanja makanan dan minuman rapat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 005/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ANI RUSPITAWATI
NIP 196705081992122001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

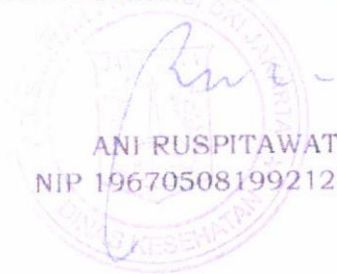
NOMOR 190 TAHUN 2024

TENTANG
PENATALAKSANAAN UPAYA KESEHATAN
BERBASIS MASYARAKAT (UKBM) DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PENATALAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT (UKBM)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

- Pengarah : drg. Ani Ruspitawati, MM
- Penanggung Jawab : dr. Luigi, MPH
- Ketua : dr. Robin Andriyanto
- Bendahara : Amelia, SKM, MM
- Sekretaris : Dinda Ayundita Lestari, SKM
- Anggota : 1. Wisnu Yulianto N.E.S., S.Gz
2. Cynthia Caroline, SKM

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANI RUSPITAWATI
NIP 196705081992122001